



PUTUSAN

Nomor 836 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD ZEINUR RIDWAN bin SAIFUL**;
Tempat Lahir : Situbondo ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/22 Januari 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Banon RT. 01, RW. 13 Desa
Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran,
Kabupaten Situbondo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 25 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ZEINUR RIDWAN bin SAIFUL** bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 836 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ZEINUR RIDWAN bin SAIFUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nomor Polisi P 5631 FM merek Honda warna hitam nomor rangka MH1KC8119501 nomor mesin KC81E1139501 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya atas nama Riza Umami yang berlaku sampai dengan tanggal 24-12-2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Nomor Polisi P 5620 FI merek Honda warna putih nomor rangka MH1JFV110FK187044 nomor mesin JFV1E1186829 beserta STNK-nya atas nama Andri Fatah yang berlaku sampai dengan tanggal 20-09-2020;

Dikembalikan kepada saksi Andri Fatah;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Sit tanggal 18 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ZEINUR RIDWAN bin SAIFUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 836 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda warna hitam nomor rangka MH1KC8119501 nomor mesin KC81E1139501 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya atas nama Riza Umami, nomor polisi P 5631 FM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda warna putih nomor rangka MH1JFV110FK187044 nomor mesin JFV1E1186829 beserta STNK atas nama Andri Fatah, nomor polisi P 5610 FI;

Dikembalikan kepada Andri Fatah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 375/PID/2019/PT SBY tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 18 Maret 2019 Nomor 18/Pid-Sus/2019/PN Situbondo yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ZEINUR RIDWAN bin SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi P 5631 FM merek Honda warna hitam nomor rangka MH1KC8119501 nomor mesin KC81E1139501 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya atas nama Riza Umami yang berlaku sampai dengan tanggal 24-12-2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 836 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor nomor polisi P 5620 FI merek Honda warna putih nomor rangka MH1JFV110FK187044 nomor mesin JFV1E1186829 beserta STNK-nya atas nama Andri Fatah yang berlaku sampai dengan tanggal 20-09-2020;

Dikembalikan kepada saksi Andri Fatah;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2019/PN Sit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2019/PN Sit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 11 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 22 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 836 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo atas terbukti dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan memperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cermat mengenai fakta-fakta hukum di persidangan ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana



mestinya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai tuntutan ;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan pidana tersebut dirasakan terlalu berat karena kecelakaan lalu lintas terjadi bukan hanya disebabkan kesalahan Terdakwa semata, tetapi juga akibat kelalaian Saksi Korban. Karenanya Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa mohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo ;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam kasasinya tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mengubah putusan *Judex Facti in casu* yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya ;
- Dengan demikian, alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa alasan *Judex Facti* merubah pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Situbondo menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, khususnya hal-hal yang memberatkan yang tidak turut

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 836 K/Pid/2019



dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo. Dengan demikian, tidak terdapat pelanggaran terhadap hukum acara yang dilakukan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MOHAMMAD ZEINUR RIDWAN bin SAIFUL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.Drs.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 836 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)